

ANALISIS PASAL 1338 AYAT (3) KUH PERDATA DALAM KONTRAK JASA INDUSTRI MIGAS

WIJAYA BUDIARTI, ELFRIDA RATNAWATI

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
emailwijaya_budiarti1978@yahoo.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *In the context of data privacy law, a valid contract is an element that exists in every agreement, whether it be between a private citizen and the government or between a private citizen and a corporation. The thing meant by good faith in this case is a person or individual who uses good faith. Good economic theory states that a person should not take advantage of other parties to advance his own interests or take advantage of other people. As a result, a contract or other legal agreement does not just have to be based on language that the parties involved agree upon instead, the court can also intervene to resolve disputes by establishing a contract outside of legal language that is based on sound legal principles. The purpose of the paper is to analyze the above-mentioned subheadings as a means of analyzing the principles of good itikad in the execution of contracts and agreements, as well as to provide examples of what exactly needs to be included in the commitment and good itikad of both parties, particularly in the fields of mining and the gas industry.*

Keywords: *Itikad Baik, Pasal 1338, KUHP, Hukum Perdata, Industri.*

Abstrak: Dalam konteks hukum privasi data, kontrak yang sah merupakan elemen yang ada dalam setiap perjanjian, baik antara warga negara dan pemerintah atau antara warga negara dan korporasi. Yang dikaitkan dengan itikad baik dalam hal ini adalah orang atau perseorangan yang memanfaatkan itikad dengan baik. Teori ekonomi yang baik menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mengecoh pihak lain demi memajukan kepentingannya sendiri atau memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, suatu kontrak atau perjanjian hukum lainnya tidak hanya harus didasarkan pada bahasa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat, sebaliknya pengadilan juga dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan perselisihan dengan membuat kontrak di luar bahasa hukum yang mendasar pada prinsip hukum yang sehat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis subjudul tersebut di atas sebagai sarana menganalisis prinsip-prinsip itikad baik dalam pelaksanaan akad dan perjanjian, serta memberikan contoh apa saja yang sebenarnya perlu dicantumkan dalam komitmen dan itikad baik kedua belah pihak, khususnya di bidang pertambangan dan industri gas.

Kata Kunci: Itikad Baik, Pasal 1338, KUHP, Hukum Perdata, Industri

A. Pendahuluan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis judul tersebut di atas, dalam hal analisis prinsip-prinsip itikad baik dalam pelaksanaan akad dan perjanjian, serta memberikan contoh apa saja yang sebenarnya perlu dicantumkan dalam komitmen dan itikad baik, antar kedua belah pihak, khususnya di bidang pertambangan industri Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Dalam konteks hukum privasi data, kontrak yang sah merupakan elemen yang ada dalam setiap perjanjian, baik antara warga negara dan pemerintah atau antara warga negara dan korporasi. Terkait dengan itikad baik dalam hal ini adalah orang atau perseorangan yang memanfaatkan itikad dengan baik. Teori ekonomi yang baik menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mengecoh pihak lain demi memajukan kepentingannya sendiri atau memanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, suatu kontrak atau perjanjian hukum lainnya

tidak hanya harus didasarkan pada bahasa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat, sebaliknya pengadilan juga dapat melakukan intervensi untuk menyelesaikan perselisihan dengan membuat kontrak di luar bahasa hukum yang mendasar pada prinsip hukum yang sehat.

Kontrak adalah suatu bentuk perjanjian. Perbedaan akad dan perjanjian terletak pada sifat dan strukturnya. Kontrak memiliki sifat bisnis dan berbentuk perjanjian yang tertulis. Kontrak adalah suatu ikatan hubungan yang berdasarkan hukum antara kedua belah pihak saling memiliki keterikatan, yaitu pihak satu dengan pihak kedua atau pihak lain yang terikat oleh kontrak, salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya, dan dapat digugat oleh pihak yang dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tersebut. Kontrak juga merupakan penunjang terpenting dalam perdagangan industri. Suatu kontrak sebagai suatu jaminan hukum terhadap kegiatan usaha harus memuat norma-norma hukum tertentu tersendiri yang mencerminkan maksud kedua belah pihak serta mengatur hak dan kewajibannya. Dalam dunia bisnis, tujuan utama kontrak adalah untuk mengamankan transaksi. Padahal dipahami bahwa hubungan bisnis dimulai dengan kontrak. Setiap individu tidak dapat menjalin kemitraan bisnis tanpa adanya strategi. Dalam arti sempit, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antar pihak.

Kekhawatiran terhadap keberadaan kontrak standar adalah bahwa kontrak tersebut mengandung klausul yang mencakup penyangkalan, yaitu klausul yang membatasi atau sepenuhnya mengecualikan tanggung jawab penyedia. Diketahui banyak berbagai pendapat mengenai penerapan kebebasan berkontrak dalam kontrak baku di perdagangan industri. Dalam praktiknya, banyak permasalahan yang muncul ketika menerapkan kontrak baku, khususnya di bidang perdagangan industri. Dan praktik ini dikendalikan oleh pelaku ekonomi. Kedudukan pelaksana ekonomi dan konsumen tidaklah sama. Pelaksana ekonomi hanya dapat mengatur dimana hak dan kewajibannya saja. Kontrak jenis ini sering disebut dengan kontrak baku atau kontrak perekat. Kontrak baku atau kontrak perekat adalah kontrak yang dilaksanakan secara sepihak oleh produsen/operator ekonomi dan memuat klausul umum (klausul inklusif), sehingga konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu apabila konsumen menerima barang/jasa dan memberikan informasi yang diperlukan, konsumen menerima syarat dan juga ketentuan umum yang ditetapkan pengusaha (*Take It*) dan jika konsumen tidak menyepakati adanya syarat dan juga ketentuan bisnis, kontrak tidak dapat diselesaikan (*Leave It*). Dalam perkembangannya, kontrak standar telah menghilangkan dasar kebebasan berkontrak, sehingga mengharuskan kontrak dilaksanakan dan dikendalikan dengan hati nurani, suatu nilai moral yang biasa dikenal dengan itikad baik.

Prinsip yang baik, atau unsur keyakinan, adalah keharusan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk memberikan informasi yang lengkap atau akurat, atau untuk memberikan informasi yang kemungkinan besar akan menghalangi upaya pihak lain untuk mendapatkan atau menolak kontrak yang bersangkutan. Pada pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik” dalam suatu kontrak tertentu, mewajibkan kedua belah pihak agar melaksanakan kesepakatan kontrak dengan itikad baik sejak pertama kali dilaksanakan sampai dengan saat dilaksanakannya kontrak tersebut. akhir masa kontrak. Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan secara umum hal-hal sebagai berikut: “Pendekatan yang terbaik adalah mendahulukan kepentingan diri sendiri dalam kerangka tertentu agar tidak merugikan pihak lain atau masyarakat umum.” Sejak kontrak pertama dibuat, penting untuk memastikan pengkodean yang tepat untuk setiap kontrak. Sebagaimana disampaikan, itikad baik hadir dalam proses negosiasi kontrak. Menurut Ridwan Khairandi, menjelaskan “Kejujuran itu harus ada pra kontak, atau fase awal dari kontrak dengan perundingan, hingga fase kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan.”

Perundang-undangan yang tersebut diatas menetapkan bahwa “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Kejujuran mempunyai dua arti, yaitu makna obyektif ialah apabila perjanjian yang disepakatai itu harus dijalankan menurut aturan kesucilaan dan kesopanan, dan makna subyektif yaitu makna keikhlasan, yaitu sikap batin dari hati yang bersangkutan orang yang tersembunyi. Memiliki arti bahwa kedua belah pihak dalam suatu kontrak mempunyai kewajiban untuk melakukan kesepakatan dengan wajar, yaitu dengan tidak melanggar aturan dan akal sehat, sehingga kontrak tersebut adil dan memberi keuntungan kedua belah pihak.

Kontrak komersial untuk perusahaan industri, termasuk yang bergerak bidang perdagangan industri migas, memerlukan porsi pekerjaan jasa yang signifikan dalam mendukung keberhasilan produksi. Dalam perjanjian perdagangan di bisnis industri termasuk juga dalam industri Migas, terdapat banyak bagian pekerjaan jasa yang diperlukan dalam mendukung kesuksesan produksi. Dalam kesempatan ini penulis akan menuliskan ketentuan asas itikad baik dalam suatu Kontak Pelaksana Jasa dalam Industri Migas dan bagaimana dampak tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut. Metode pendekatan empiris digunakan dengan harapan dapat memperoleh gambaran mengenai latar belakang serta seluk beluk dalam melaksanakan perjanjian serta juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi.

Adapun tulisan serupa sehubungan dengan asas itikad baik, 2 diantaranya yaitu Jurnal Ilmiah Living Law pada Juli 2020 mengenai “*Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerjasama Kegiatan Pertambangan Di Indonesia*” menuliskan bahwa “... kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik dalam mengadakan perjanjian agar tidak merugikan satu sama lain..., Pentingnya keterbukaan kedua belah pihak, terutama sehubungan dengan informasi teknis..., pada pasal 1320 KUH Perdata dalam syarat sahnya perjanjian adanya penyebab yang halal atau dengan kata lain tidak boleh melawan hukum...”. Dan Jurnal Privat Law February 2020 mengenai “*Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery dan Gross Split*” menuliskan bahwa “...Asas itikad baik penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun dengan sistem Gross Split...Kontrak bagi hasil merupakan kontrak pemerintah dengan jangka waktu panjang yaitu 30 tahun yang mampu memberikan pemasukan besar bagi kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Kontraktor apabila dilaksanakan dengan diterapkannya asas itikad baik dalam kontrak tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila kontrak tersebut dilaksanakan tanpa diterapkannya asas itikad baik...”

B. Metodologi Penelitian

Perjanjian adalah suatu hal yang sering dan hal umum dan dapat dilakukan oleh setiap individu baik perseorangan ataupun bersama-sama. Perbuatan oleh satu orang atau beberapa yang saling mengikatkan diri pada satu atau lebih individu lain itulah yang dimaksud dengan perjanjian. Menggunakan metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan dari penulisan adalah untuk memaparkan mengenai asas itikad baik dalam pembuatan perjanjian kerjasama di industri migas, dengan metode penelitian hukum positif dan teori hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Sumber hukum utama penulisan adalah Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Sumber penulisan berupa hukum sekunder diantaranya adalah buku hukum dan jurnal hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai manusia, kita tidak dapat dipisahkan dari subyek hukum. Subyek hukum

selalu melibatkan apa yang disebut dengan perbuatan hukum. Yang paling sering dilakukan orang dalam hidupnya adalah melakukan transaksi seperti membeli, menjual, menyewakan, dan menggunakan jasa orang lain. Prinsip kejujuran, keadilan, keadilan dan kesuisilaan merupakan prinsip dasar dalam dunia usaha. Idealnya dalam menjaga integritas perlunya prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, kesetiaan, dan pemenuhan tugas. Doktrin hukum Romawi tentang itikad baik berkembang dari tahun ke tahun untuk mengakui perjanjian informal. Awalnya hanya mencakup kontrak penjualan, kontrak sewa, kontrak kemitraan sipil, dan amanat. Aturan kepercayaan berakar pada etika sosial Romawi dan menyangkut berbagai tugas, kepatuhan, ketaatan serta keyakinan, dan berlaku, baik bagi yang terdaftar sebagai warga negara maupun bukan warga negara.

Teori hukum dalam perannya untuk memberikan alasan logis dan ilmiah atas diterimanya penjelasan hukum yang diberikan. Pakar hukum ternama *Hans Kelsen* membagi teori hukum menjadi dua bagian, yaitu; Teori hukum positif berfokus dalam menganalisis undang-undang yang berlaku saat ini dalam bentuknya yang sekarang, tanpa mempertimbangkan apakah undang-undang tersebut ideal atau tidak. Dan Teori Hukum Normatif yang bertujuan pada hukum ideal yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan moralitas. Berbeda dengan Hans Kelsen, *Lawrence Meir Friedman* berpendapat bahwa: teori hukum tidak berdiri sendiri sebagai ilmu mandiri. Untuk pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif, teori hukum hendaknya dipelajari bersama dengan bidang ilmu hukum lainnya. Ada banyak perspektif dan pendekatan berbeda terhadap teori hukum. Pemahaman komprehensif tentang teori hukum dapat diperoleh dengan mempertimbangkan berbagai perspektif baik Hans Kelsen maupun Lawrence Meir Friedman, dan dengan menghubungkan teori hukum dengan bidang yurisprudensi lainnya.

Menurut pendapat Abdul Qadir Muhammad, bahwa dalam istilah kontrak baku diterjemahkan dikenal dengan bahasa Belanda "*Standard Contract*". Dimaksudkan dengan standar atau baku adalah merupakan tolak ukur dari hal yang menjadi acuan atau petunjuk bagi semua pelanggan yang melakukan hubungan hukum, yang dibakukan didalam Kontrak Standar adalah pencantuman model, susunan kata, dan pengukuran. Perjanjian berdasarkan kontrak baku, konsumen tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan isi kontrak yang telah mereka buat, tetapi hanya dapat menerima atau menolak kontrak tersebut. Batasan konsumen dalam suatu kontrak baku jelas, yaitu jika konsumen menyetujui kontrak tersebut, maka ia harus menerima segala kerugian dan keuntungan dalam kontrak yang dibuat oleh konsumen. Kontrak baku adalah suatu konsep kontrak yang isinya tidak memerlukan pembahasan, biasanya bersifat terbuka dan bersifat khusus, selanjutnya susunannya dituangkan dalam kontrak-kontrak yang termasuk dalam bentuk tertentu. Contoh pembuatan perjanjian baku dalam bentuk formulir adalah pada saat pembukaan rekening bank atau tabungan. Formulir tersebut mempunyai isi dan beberapa kesepakatan dan harus berupa formulir yang telah diisi. Apabila tidak melengkapi atau menyetujui isi formulir, maka bank tidak akan menyetujui pembukaan rekening keuangan nasabah.

Penerapan itikad baik dalam kontrak merupakan unsur penting karena pihak yang akan beritikad baik, mendapat perlindungan secara hukum yang layak, dan yang tidak beritikad baik akan menghadapi akibat dari itikad buruknya. Niat baik juga ada pada saat berlakunya suatu perbuatan hukum yang timbul dalam suatu hubungan hukum. *P. L. Werry* menerjemahkan *redelijkheid* sebagai wajar, yaitu diterima baik oleh akal dan ataupun akal sehat, sedangkan untuk *billijkheid* berarti pantas, adil. Oleh karena itu, *redelijkheid en billijkheid*, yaitu segala sesuatu yang benar, wajar, dan adil yang dirasakan dan diterima oleh akal.

Minyak hasil bumi dan juga gas hasil bumi (Migas) yang merupakan yang sumber kekayaan alam semesta dan tidak terbarukan (*non-renewable*), mempunyai peranan sangat

penting dalam menunjang kelangsungan dan perputaran hayat hidup semua orang. Permintaan manusia terhadap produk minyak dan gas disebabkan oleh meningkatnya konsumsi minyak sebagai bahan bakar, cakupan energi dalam negeri, dan pemanfaatan bahan baku industri. Undang-Undang Migas menyatakan dalam pembukaan terdapat perubahan pengembangan dan kontrak pada kegiatan pengeboran usaha hulu migas, termasuk perubahan pada keandalan, dan daya saing memerlukan beberapa manajemen hukum. Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu dalam pelaksanaannya dan pengendaliannya melalui kontrak kerjasama. Migas mengatur bahwa bidang usaha hulu minyak dan gas hasil bumi, termasuk eksplorasi juga termasuk produksi, dilaksanakan dan dikelola melalui perjanjian kerjasama. Ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama harus mencakup kepemilikan sumber daya alam, pengelolaan dan permodalan, serta risiko yang ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Negara sebagai pihak memberikan kewenangan kepada unit khusus penyelenggaraan usaha migas (SKK Migas) diberi wewenang, untuk mengelola sektor usaha hulu migas berdasarkan kegiatan usahanya dari dari perjanjian kerjasama. Pihak kedua dalam perjanjian kerjasama disebut Kontraktor Kontrak Kerjasama sebagai investor hulu migas. Pembahasan dan kutipan dari buku Oil and Gas Economics karya Beni Rubiantara: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. Eni Rohiyati, BS, MSc. Dan Dr. Dewi Setiawati, M.A. pada acara bedah buku dengan moderator oleh Bapak Dadang Heksaputra, Bapak S.Kom., dan Bapak M.Kom. Bagian dari buku sebanyak 12 bagian ini mencakup bentuk dan sistem kontrak yang berlaku pada industri hulu migas, dan juga tata kelola industri migas, peran unsur komersial, serta kestabilan terhadap perubahan yang terjadi. Analisis kontrak migas, tren harga minyak mentah, dan kasus terkait migas dalam negeri. Dijelaskan, ada tiga jenis struktur kontrak proyek hulu migas: konsesi, kontrak bagi hasil (PSC), dan kontrak jasa. Sistem tertua yang digunakan saat ini adalah sistem konsesi. Dengan sistem ini, perusahaan minyak dan gas memperoleh hak untuk melakukan pekerjaan eksplorasi dan pengembangan, dan seluruh hasil produksi di wilayah tersebut menjadi milik perusahaan minyak dan gas tersebut. Sebaliknya, negara pemilik sumber daya alam (SDA) memperoleh pendapatannya dari royalti dan pembayaran pajak. Namun dalam sistem PSC, diatur dimana seluruh hasil produksi migas menjadi milik negara. Bagi Perusahaan migas bertugas bertindak sebagai subkontraktor (KKKS) untuk kegiatan dengan jenis eksplorasi dan produksi. Selain itu, KKKS memperoleh keuntungan sebesar persentase tertentu dari hasil produksinya. Dalam sistem ini, pendapatan nasional berasal dari seluruh hasil produksi, bukan hanya premi asuransi dan pembayaran pajak. Dalam sistem kontrak jasa, perusahaan migas juga terlibat dalam proses kegiatan dengan jenis eksplorasi, serta pengembangan, dan hasil produksi sebagai penyedia jasa. Pemerintah membiayai layanan yang diberikan oleh KKKS.

Evaluasi yang jujur hendaknya dilakukan pada setiap tahapan kontrak, baik dari awal tahap pra-kontrak (pembentukan kontrak/perjanjian), pada tahap pembentukan kontrak/perjanjian (penandatanganan), maupun pada tahap pasca kontrak/perjanjian (eksekusi). Secara subyektif keadaan ketidaktahuan mengakibatkan salah satu pihak tidak melaksanakan akad/perjanjian. Lebih jauh lagi, penting untuk dipahami bahwa pengujian obyektif terhadap kejujuran dan kesusilaan perlu dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh, dan bahwa kesusilaan selalu dapat berubah sebagai respons terhadap perkembangan nilai-nilai anggota masyarakat. Itikad baik dapat dipahami dengan arti bahwa pelaku bisnis/ekonomi tidak boleh merugikan pihak lain dalam menjalankan kegiatannya dan tidak boleh mengeksploitasi orang lain untuk keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, suatu kontrak tidak ditentukan semata-mata oleh susunan kata yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan hakim tidak dapat mengintervensi kebebasan dalam berkontrak

dengan menafsirkan isi kontrak di luar susunan kata yang ditentukan berdasarkan asas itikad baik. Bahkan isinya dapat dikontraskan dengan kata-kata ini. Oleh karena itu, ditentukan tidak hanya oleh perkataan yang diungkapkan kedua belah pihak, tetapi juga oleh keadilan dan keikhlasan.

Perjanjian kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan harus didasarkan pada asas Itikad Baik. Demikian juga dalam pemenuhan kesepakatan dalam menjalankan isi perjanjian. Khususnya di Industri Migas, selain keselamatan kerja, itikad baik dalam menjalankan kesepakatan merupakan hal yang paling diutamakan, guna menghasilkan dukungan pekerjaan jasa yang memperlancar proses produksi Industri Migas itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran tata pelaksanaan Kontrak Jasa dalam Industri Migas yang disebut dengan Penyedia Barang Jasa (selanjutnya disebut PBJ). PBJ memberikan jasanya kepada KKKS sebagai pengelola Blok Migas tertentu dengan Perjanjian bentuk *services contract* yang telah disepakati kedua belah pihak.

Perihal yang menjadi bagian dari perjanjian kedua belah pihak sebagai contoh dalam perjanjian pekerjaan jasa di lingkungan Industri Migas, diantaranya memuat unsur-unsur kesepakatan berupa:

1. Definisi-definisi, penafsiran dan lampiran-lampiran
2. Kewajiban-kewajiban umum Kontraktor/PBJ
3. Pemutusan dan penghentian sementara
4. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan
5. Kewajiban-kewajiban tambahan
6. Perihal keuangan
7. Pengendalian-pengendalian, catatan-catatan dan pemeriksaan
8. Pajak-pajak
9. Kewajiban-kewajiban impor dan ekspor
10. Ganti rugi dari tuntutan dan pembatasannya
11. Asuransi
12. Informasi kontrak
13. Hubungan bisnis
14. Pengalihan dan subkontrak
15. Keadaan kahar
16. Penyelesaian perselisihan berdasarkan hukum yang berlaku
17. Alamat surat menyurat
18. Hak-hak pihak ketiga
19. Ketentuan-ketentuan umum Lampiran
 - A – Ruang lingkup pekerjaan Lampiran
 - B – Imbalan
 - Lampiran C – Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL)
 - Lampiran D – Kebijakan Obat-obatan, Alcohol dan Pengeledahan
 - Lampiran E – Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 - Lampiran F – Ketentuan khusus mengenai hubungan Industri.

Unsur-unsur tersebut diatas dijabarkan detail dalam suatu perjanjian Kerjasama antara KKKS dengan PBJ dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pengadaan pekerjaan jasa. Apabila suatu perjanjian kerjasama hendaknya dilaksanakan dengan itikad baik, demikian juga peraturan menuliskan bahwa dimana perjanjian itu harus dan wajib dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Niat baik berarti kejujuran. Ada juga kewajiban untuk melaksanakan kontrak dengan yang adil dan masuk akal. Itikad baik berfokus pada pelaksanaan suatu kontrak/perjanjian setelah kontrak tersebut diselesaikan dan disetujui secara sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal, pelaksanaan kesepakatan kontrak

dengan pembatasan oleh kepantasan dan kepatutan. Jika ada pihak yang tidak menaati ketentuan pada saat melaksanakan akad, atau tidak mengadakan akad dengan itikad baik atau pada waktu yang tepat, maka hal tersebut tidak dapat diubah. Hak dan juga kewajiban mendasar menjadi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

Walaupun dalam *service contract* telah mengatur hal-hal yang menjadi unsur hukuman atau denda apabila terjadi pelanggaran dengan tidak adanya itikad baik tersebut. Pada contoh dokumen *service contract* di Industri Migas, diatur dalam beberapa pasal yang mengikat dalam perjanjian dimana PBJ harus membayar denda-denda tertentu, diantaranya beberapa pasal berikut: Kewajiban Denda. Apabila PBJ gagal memenuhi waktu pelaksanaan dan/atau persyaratan patokan lainnya dalam Perjanjian ini, selain adanya Jaminan dalam Pelaksanaan dan segala hak ataupun upaya hukum yang tersedia bagi Perusahaan, PBJ akan membayarkan denda kepada Perusahaan. Besaran denda ini sesuai dengan persentase yang tercantum dalam lampiran pembayaran.

Selain itu, ketentuan berikut berlaku untuk denda tersebut :

- a. Pembayaran denda, Perusahaan dapat mengurangi jumlah denda tersebut dari setiap pembayaran, yang wajib Perusahaan lakukan kepada PBJ berdasarkan Perjanjian. Pembayaran denda tidak akan membebaskan PBJ dari kewajibannya untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.
- b. Apabila tidak ada kewajiban pembayaran, PBJ harus membayar denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan misalnya 30 hari sejak PBJ menerima pemberitahuan Perusahaan mengenai kewajiban pembayaran PBJ.
- c. Denda maksimal, kecuali dinyatakan lain dalam lampiran pembayaran, denda kumulatif maksimum 5% dari total jumlah perkiraan nilai perjanjian. Jika jumlah denda melebihi jumlah yang ditentukan, Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian kapan saja. Pengakhiran berdasarkan bagian ini harus sesuai dengan ketentuan “Penghentian dan Penangguhan”.

Dalam detail perjanjian dapat lebih diatur secara rinci klausul-klausul denda, sebagaimana contoh dapat berupa:

1. Sebesar 0.1% dari total nilai kontrak per hari kerja untuk setiap keterlambatan memulai pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila setelah 50 (lima puluh) hari kerja, PBJ masih gagal memulai pelaksanaan pekerjaan, perusahaan dapat memutuskan kontrak, tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PBJ.
3. Denda penggantian personel inti tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan, maka PBJ harus membayar kepada perusahaan suatu denda sebesar Rp 50.000.000,00 setiap personel inti setiap kejadian.
4. PBJ harus sudah menyediakan personel inti pengganti dalam waktu 1 bulan sejak kejadian yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari perusahaan. Apabila personel inti pengganti tidak tersedia setelah waktu tersebut di atas, maka PBJ dikenakan IDR 1.400.000,00 / hari kerja sampai menyediakan personel inti pengganti.
5. Jika jumlah pegawai PBJ beserta fasilitas pendukungnya pada *Basic of Compensation – Facility*, Lampiran-Imbalan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka PBJ dikenakan denda sebesar Rp. 700.000,00 / hari / pegawai yang tidak tersedia.

Adanya klausul ketentuan denda dalam kesepakatan kerjasama, masih belum mengikat sepenuhnya kedua belah pihak dan tidak membuat kedua belah pihak mempertimbangkan kemungkinan adanya ketidakinginan itikad baik dalam melaksanakan

kesepakatan perjanjian kedua belah pihak. Namun dengan adanya pengaturan klausul ini setidaknya ada hal-hal yang disadari untuk dijalankan dengan keterikatan akibat hukum. Akibat Hukum Jika Tidak Melaksanakan Kontrak dengan itikad baik, yaitu :

1. Melaksanakan kontrak, kedua belah pihak harus melakukan apa yang disepakati dalam kontrak/dokumen kontrak dan menjadi kewajiban kontrak. Kewajiban untuk memenuhi suatu perjanjian kontrak disebut kinerja. Dalam hukum kontrak, hak dan kewajiban dalam suatu kontrak pada umumnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Perusahaan dan PBJ. Namun dalam praktiknya, PBJ bisa saja gagal memenuhi kewajibannya, dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpatuhan di pihak pemberi kerja. Ini disebut wanprestasi. Kata wanprestasi ini berasal dari kata Bahasa Belanda dengan memiliki arti kinerja buruk. Dan juga, bahwa kata wanprestasi dipadukan dengan kata kelalaian dan prestasi buruk, untuk mengingkari perjanjian atau menyebabkan PBJ melakukan sesuatu atau sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kegagalan atau tidak memenuhi janji dengan itikad baik bisa disengaja atau tidak disengaja. Ketidakmampuan perusahaan atau terpaksa menyediakan layanan dapat mengakibatkan gagal bayar. Kejadian wanprestasi terjadi dapat berupa yaitu: tidak ada prestasi, kesuksesan diraih tidaklah sempurna, pencapaian hasil tertunda, dilarang melakukan apa yang tertulis dalam kontrak. Kegagalan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khusus dalam hal ini, pekerjaan jasa yang diperlukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasi produksi minyak dan gas hasil bumi yang tidak dapat dihentikan karena alasan yang tidak wajar. Pelaksanaan kontrak melanggar aturan itikad baik. Apabila PBJ tidak memberikan jasa yang telah disepakati atau memenuhi perjanjian namun tidak menaati adat, peraturan, dan undang-undang, berarti ingkar janji atau tidak dilaksanakan.
2. Peristiwa keadaan kahar/*force majeure* adalah kejadian peristiwa ini, diluar kendali kedua belah pihak terdampak. Dalam hal ini, tidak ada kedua belah pihak akan bertanggung jawab dari terjadinya keterlambatan, kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan yang disebutkan di dalam kontrak sepanjang penundaan, kegagalan yang menyebabkan adalah peristiwa keadaan kahar. Kedua belah pihak dibebaskan dari melakukan segala kewajiban yang terhalang oleh Peristiwa *Force Majeure* selama berlangsungnya Peristiwa *Force Majeure*. Berdasarkan definisi ini, peristiwa *force majeure* menghalangi pelaksanaan salah satu kewajibannya berdasarkan perjanjian kontrak setelah pihak yang terkena dampak mengambil semua langkah yang wajar, termasuk pengeluaran pembiayaan yang wajar, untuk dapat mengurangi dampak peristiwa tersebut. Dalam hukum perdata, *force majeure* mengacu pada keadaan di luar kendali suatu pihak atau beberapa pihak. Peristiwa *force majeure* terbatas pada peristiwa atau situasi apa pun terjadi dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Bencana alam fisik misalnya gempa bumi, angin topan, angin puting beliung, gelombang pasang, banjir, atau lainnya.
 - b. Perang (terorisme, pemberontakan, perang saudara, blokade, pemberontakan, kerusuhan, diumumkan atau tidak diumumkan).
 - c. Setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas, pemerintah, lembaga atau otoritas lokal lainnya, dan dapat menghambat, membuat kinerja menjadi penyebab melanggar hukum.
 - d. Pemogokan atau perselisihan perburuhan pada tingkat nasional.
 - e. Disrupsi industri sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan RI dan Menteri Terkait Teknologi.

Peristiwa *force majeure* tidak termasuk kejadian atau keadaan seperti yang dijelaskan beriku: a) Hanya kekurangan atau tidak tersedianya tenaga kerja, peralatan, bahan atau transportasi, bukan karena *force majeure*, b) Kebangkrutan atau perubahan keadaan keuangan pihak yang dirugikan, dan c) Perubahan kondisi pasar. Kewajiban pembayaran jika terjadi *force majeure*. Perusahaan tidak berkewajiban membayar PBJ berdasarkan Perjanjian untuk pekerjaan apa pun yang tidak dapat dilakukan oleh PBJ karena keadaan kahar/*force majeure*. Baik perjanjian dengan adanya wanprestasi dan keadaan kahar/*force majeure* sudah seyogyanya dalam pemenuhan ketentuan dilaksanakan dengan Itikad Baik, tanpa menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Adapun dampak tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Kontrak Pelaksana Jasa Industri Migas antara lain adalah: 1) Tertundanya kebutuhan penunjang operasi mengakibatkan berkurang dan terganggunya hasil Produksi Industri Migas; 2) Terganggunya hasil produksi bisa berdampak lebih luas terhadap rantai supply kebutuhan akan bahan bakar pada masyarakat luas; 3) Ketidaktepatan waktu menyelesaikan target produksi bisa berdampak pada kinerja suatu Perusahaan KKKS; 4) Diperlukan kualifikasi dan evaluasi lebih teliti untuk memperoleh PBJ yang memiliki kualifikasi lebih baik dengan komitmen lebih tinggi; dan 5) Menimbulkan keraguan (cenderung hilang kepercayaan) dalam menyepakati kontrak kerjasama jasa penunjang operasi Industri Migas terutama dengan PBJ yang telah mengalami kegagalan.

Industri Migas dalam penyelesaian perihal sengketa sebagai wujud sebagian besar prosedur penyelesaian perihal sengketa bisnis terjadi melalui litigasi dan atau penyelesaian perihal sengketa litigasi. Penyelesaian perihal sengketa dapat dimulai dengan mengajukan perihal gugatan ke pengadilan dan dapat ditutup dengan putusan hakim. Selain adanya penyelesaian perihal sengketa hukum, penyelesaian perihal sengketa di luar proses pengadilan. Penyelesaian perihal sengketa alternatif mengacu pada penyelesaian perihal sengketa di luar proses pengadilan, atau juga dengan menggunakan lembaga penyelesaian secara alternatif. Dua jenis penyelesaian Arbitrase alternatif di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian perihal sengketa (AAPS). Menurut asal Arbitrase dari kata "*arbitre*" (dalam Bahasa Latin) yang memiliki arti kekuasaan menyelesaikan suatu perselisihan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Arbitrase adalah mempercayakan sengketa secara sadar kepada pihak yang netral atau pihak ketiga, baik sebagai Arbitrase perorangan maupun arbitrase ad hoc. Arbitrase yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak-pihak yang berhak untuk diselesaikan, dengan pemahaman bahwa keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, demikian menurut Abdul Kadir. Bapak R. Subekti mengatakan: arbitrase mengacu pada penghentian suatu sengketa oleh satu atau lebih arbiter, berdasarkan persetujuan untuk tunduk atau mematuhi keputusan arbiter atau arbiter yang dipilih atau ditunjuk.

Perundang-undangan sehubungan arbitrase dan juga alternatif dalam Penyelesaian perihal Sengketa, dimana arbitrase adalah merupakan cara untuk penyelesaian perihal sengketa perdata selain peradilan umum berdasarkan perjanjian yang tertulis dari kedua belah pihak yang memiliki sengketa. Dari pengertian tersebut, arbitrase adalah suatu perjanjian hukum perdata yang menjadi dasar adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa, sebagai penengah dan pemberi keputusan adalah pihak ketiga disebut arbiter, dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Kedua belah pihak akan menyatakan mematuhi keputusan arbiter. Dalam menyelesaikan perselisihan sengketa di hadapan majelis arbitrase kedua belah pihak melakukan beberapa hal berikut: Penyelesaian suatu sengketa oleh lembaga arbitrase terlebih dahulu memerlukan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan arbitrase oleh lembaga arbitrase tersebut. Dengan mencantumkan suatu

klausul dalam kontrak utama, dalam menyelesaikan setiap adanya perselisihan melalui arbitrase sebelum menjadi perselisihan timbul yang sebenarnya. Namun apabila kedua belah pihak belum mencantumkan hal tersebut dalam klausul pokok kontrak, maka apabila perselisihan terjadi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dengan menggunakan akta sebagai bukti perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksikan serta disahkan notaris. Apabila suatu sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase, maka dikeluarkanlah putusan arbitrase. Menurut perundang-undangan, arbiter atau disebut juga majelis arbitrase harus segera memberikan putusan, dan selambat-lambatnya dalam rentan waktu 30 hari, apabila arbiter selesai meninjau kembali sengketa. Apabila terdapat kesalahan dalam hal administrative, di dalam pengambilan keputusan, kedua belah pihak berhak meminta perbaikan keputusan dalam jangka waktu 14 hari dari sejak keputusan diputuskan. Putusan arbitrase akan bersifat putusan akhir dan langsung mengikat kedua belah pihak. Putusan ini dapat dilaksanakan apabila arbiter atau orang yang ditunjuknya mencatat putusan tersebut pada panitera pengadilan. Setelah pendaftaran, Komisaris Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan dalam waktu 30 hari.

Selain prosedur arbitrase, Anda juga dapat menggunakan penyelesaian perihal sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian perihal sengketa alternatif merupakan jenis penyelesaian perihal sengketa diluar pengadilan, dimana berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan kedua belah pihak bersengketa, tanpa atau dengan bantuan pihak yang netral yaitu pihak ketiga. Bentuknya, menurut perundang-undangan, yang dimaksud dengan Alternatif penyelesaian perihal sengketa yaitu penyelesaian perihal sengketa atau pendapat melalui penyelesaian di luar peraturan pengadilan, dengan melalui proses yang disepakati kedua belah pihak, yaitu konsultasi dan negosiasi. Ini adalah mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan dengan mediasi. Penyelesaian perihal sengketa melalui alternatif penyelesaian perihal sengketa memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan penyelesaian perihal sengketa melalui prosedur pengadilan, antara lain tidak ada unsur paksaan, prosedur yang dipercepat, putusan di luar pengadilan, prosedur yang bersifat rahasia, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi penyelesaian masalah dapat menghemat waktu dan uang serta lebih mungkin untuk menegakkan perjanjian dan memelihara kolaborasi.

Ada beberapa kategori lembaga penyelesaian perihal sengketa alternatif sebagai berikut:

1. Konsultasi, yaitu tindakan pribadi antara salah satu pihak menjadi klien dengan pihak lain yaitu konsultan menyampaikan pendapat kepada klien. Peran penasehat dalam penyelesaian perihal sengketa tidak dominan. Konsultan akan memberikan pendapat (hukum) atas permintaan. Keputusan penyelesaian suatu sengketa diambil oleh kedua belah pihak sendiri, namun penasehat dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan bentuk dari penyelesaian perihal sengketa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Proses konsultasi dapat dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan kepada konsultan. Dengan hasil dari konsultasi tersedia dalam bentuk nasehat yang tidak mengikat. Pelanggan dapat memutuskan apakah akan memanfaatkan saran tersebut atau tidak, tergantung kepentingan kedua belah pihak.
2. Negosiasi adalah merupakan kesempatan bagi para pihak yang berkonflik untuk membicarakan dan memusyawarahkan solusi tanpa melibatkan pihak netral (pihak ketiga). Melalui perundingan, kedua belah pihak yang bersengketa melakukan proses penilaian kembali terhadap hak dan kewajibannya dalam situasi yang saling menguntungkan. Kesepakatan hasil diskusi dicatat dalam bentuk tulisan dan ditandatangani kedua belah pihak yang melaksanakannya. Namun dalam proses

- negosiasi, penyelesaian perihal sengketa mempunyai beberapa kelemahan. Dimana pihak yang mendominasi merupakan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Alasan kedua adalah proses negosiasi seringkali memerlukan waktu yang lama. Situasi ketiga adalah ketika salah satu pihak mengambil sikap terlalu kuat.
3. Mediasi adalah adanya campur tangan dari pihak ketiga yang menjadi penengah dan dapat diterima, tidak memihak kesalah satu pihak, dan bersifat netral (mediator) dalam suatu perselisihan untuk membantu secara sukarela kedua belah pihak yang berselisih dalam mencapai kesepakatan. Mediasi adalah penyelesaian perihal sengketa melalui perundingan dengan pihak ketiga yang netral, yang tidak memihak kedua belah pihak dan keberadaannya diakui oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Seorang mediator atau pihak netral bertindak sebagai perantara dan tidak berwenang mengambil keputusan. Seorang mediator tidak berwenang menggunakan kekerasan, namun wajib mempertemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Mediator memiliki kemampuan dalam menciptakan keadaan dan kondisi yang menguntungkan yang dapat memberikan jaminan tercapainya kesepakatan hasil diskusi antara kedua belah pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan dengan hasil yang dapat saling menguntungkan.
 4. Konsiliasi (Arbitrase), penyelesaian arbitrase melibatkan satu atau lebih orang dan/atau badan yang bertindak sebagai mediator, yang disebut komite. Arbiter akan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Adapun perbedaan Arbitrase dengan Lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya adalah Arbitrase merupakan mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga (arbiter), dan kedua belah pihak menyepakati untuk mematuhi keputusan arbiter. Saat ini, mediasi memerlukan bantuan dari pihak netral sebagai mediator yang tugasnya hanya menghubungkan kedua belah pihak tanpa membuat pernyataan apa pun tentang bagaimana sengketa tersebut akan diselesaikan. Keduanya melibatkan bantuan pihak ketiga (arbiter), namun arbitrase lebih formal dibandingkan mediasi. Arbiter dapat memberikan usulan kepada kedua belah pihak mengenai permasalahan yang dipersengketakan, namun usulan pendapat tersebut tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Penyelesaian perihal sengketa baik di luar ataupun di dalam pengadilan, mempunyai ciri dan sifat yang berbeda. Setiap proses metode dapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat disesuaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan memilih lembaga yang menyelesaikan perihal sengketa, dengan kelebihan efektif dan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perselisihannya.

Pilihan-pilihan yang diusulkan oleh suatu pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan-pilihan hukum yang disebut dengan “hak-hak pihak”, sehingga sudah sepantasnya pihak yang melakukan arbitrase menentukan pilihan hukum yang secara khusus disukai oleh kedua belah pihak. Suatu bentuk penyelesaian perihal sengketa secara damai dan cepat yang menjaga kerahasiaan perselisihan yang dialami kedua belah pihak. Di akhir putusan, apapun hasil putusnya, kedua belah pihak yang bersengketa harus dengan bangga menerima putusan tersebut dan dengan sukarela melaksanakan isi putusan tersebut tanpa perlu adanya tindakan paksaan dalam pelaksanaannya. Kemudian pada akhir putusan, apapun yang dihasilkan dari putusan arbitrase itu, kedua belah pihak yang bersengketa seharusnya berbesar hati menerima putusan dan dengan sukarela menjalankan isi putusan, tanpa perlunya upaya paksa dalam menjalankan eksekusinya.

D. Penutup

Sehubungan dengan fungsi pasal perundang-undangan yang mengatur itikad baik dalam melaksanakan suatu Kontak Pelaksana Jasa Industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan dampak tidak dilaksanakannya yaitu: Fungsi dari adanya perundang-undangan yang mengatur itikad baik dalam suatu kontak pelaksana jasa industri minyak dan gas bumi (Migas) adalah mengingat akan pentingnya sektor Migas dalam mendukung perputaran roda perekonomian asas melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik, dengan didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan perjanjian/kontak secara hukum dengan kejujuran, benar, serta segera. Melaksanakan kontrak/perjanjian, kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kontrak/perjanjian dengan itikad baik, jujur dan benar tidak akan mengakibatkan perubahan apa pun terhadap hak serta kewajiban mendasar kedua belah pihak sebagaimana disepakati dalam kontrak/perjanjian. Ketidakpatuhan kedua belah pihak dalam menjalankan kontrak/perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, yang disebut dengan wanprestasi dan kemungkinan timbulnya kondisi diluar kendala atau disebut juga dengan keadaan kahar/*force majeure*. Adanya akibat hukum dalam hal tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian dengan itikad baik terutama di industri migas, selain berdampak akan perputaran perekonomian, jika terjadi perselisian, dalam penyelesaiannya adalah dengan tetap serta wajib memenuhi dan melaksanakan perihal yang disepakati dengan adanya kepastian dalam hukum, memenuhi perihal tuntutan keadilan, dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kesusilaan. Dalam timbulnya perselisihan penyelesaiannya melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi (Arbitrase).

Daftar Pustaka

- Sutan, Remi Sjahdeini, *Buku Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*, Institut Bankir Indonesia.
- Ridwan Khairandi, 2003, *Buku Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Pasca Sarjana FH-UI, hlm 190.
- Subekti, *Buku Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992, hal. 13
- I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8, 2018.
- Hans Kelsen, *Buku Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Lawrence Meir. Friendman, *Buku Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990.
- Muhammad Abdulkadir, *Buku Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- P.L.Wery, *Buku Perkembangan Itikad Baik di Belanda*, Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rudi M. Simamora, *Buku Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta : Djambatan, 2000).
- Mohammad Syaifuddin, *Buku Filsafat, Teori dan Ajaran dan Hukum Kontrak dari Perspektif Praktek Hukum*, Bandung, Mandal Maju, 2012.
- Templete Daftar isi Dokumen perjanjian Kontrak Kerjasama Jasa di lingkungan Industri Migas – PT Pertamina Hulu Rokan.
- Templete Dokumen Perjanjian Kontrak Kerjasama Jasa di Lingkungan Industri Migas. Klausal denda-denda, PT Pertamina Hulu Rokan.
- Abdul Kadir Muhammad, *Buku Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1992).
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Alumni, 1979).’
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian perihal sengketa*, Artikel Kementerian Keuangan RI.
- Anita D.A. Kolopaking, S.H., N.H., *Buku Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian perihal sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*.